

WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 258 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Internal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115):
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapah kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

 Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Internal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Internal UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Internal UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam;
- b. Menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
 Peraturan Internal UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam;
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. Melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi buatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Internal UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam;
- e. Melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Peraturan Internal UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam;
- f. Melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Peraturan Internal UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam;
- g. Melaporkan hasil pelaksaan kegian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam

Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 20 04064 2003 Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

: 258 Tahun 2023 Nomor

: Pembentukan Tim penyurunan Rapcangan Tentang Tanggal

: Peraturun Wali Kota tentang intrnal Unit pelaktana Teknis Daurah Bosemah

, 20 Oktober 2003

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

3. Asisten Bidang Adminstrasi Umum.

b. Ketua : Direktur UPTD RSD Besemah

c. Wakil : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Ketua

d. Sekretaris : Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan

e. Anggota : 1. Windy Lestari, SH (Analis Hukum Ahli Muda Kota Pagar

Alam)

2. Rahayu Darmaheni, SKM. MPH

3. Supriono, SH

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA